

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BIASA (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/Pid.B/2019/PN Kgn)**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZKI ICHSAN
(2110211310079)**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, 24 NOVEMBER 2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BIASA (STUDI PUTUSAN NOMOR
217/Pid.B/2019/PN Kgn)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
MUHAMMAD RIZKI ICHSAN
2110211310079

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, 24 NOVEMBER 2023**

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Banjarmasin, Februari 2025

Perihal : **Permohonan Ujian Skripsi**

Kepada Yth.

Dekan c.q. Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum
c.q. Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

di-Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian skripsi saya,

Nama : Muhammad Rizki Ichsan

Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310079

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bagian Hukum : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 217/Pid.B/2019/PN
Kgn)**

Pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Maka dengan ini saya serahkan 4 (Empat) eksemplar penelitian skripsi yang telah disetujui Dosen Pembimbing dan bebas plagiasi dan untuk itu mohon dijadwalkan untuk diuji pada ~~Revisi~~ **Revisi** Februari 2025

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diketahui,
Pembimbing



Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Pemohon





Muhammad Rizki Ichsan
NIM. 2110211310079

LEMBAR PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BIASA (STUDI PUTUSAN NOMOR
217/Pid.B/2019/PN Kgn)

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD RIZKI ICHSAN
NIM. 2110211310079

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 19 Februari 2025

Pembimbing Utama



Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui
Banjarmasin, Februari 2025
Ketua program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912100

iv

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BIASA (STUDI PUTUSAN NOMOR
217/Pid.B/2019/PN Kgn)**

Diajukan Oleh
MUHAMMAD RIZKI ICHSAN
2110211310079

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari [Rabu]
tanggal [19 Februari 2025] dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. H. Rudy Indrayan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui
Banjarmasin, Februari 2025
Ketua program



Muhammad Ananta Eirdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZKI ICHSAN
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310079
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan/11 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (217/Pid.B/2019/PN Kgn)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Juni 2024

membuat pernyataan,



Muhammad Rizki Ichsan

NIM.2110211310079

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BIASA (217/Pid.B/2019/PN Kgn)**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKI ICHSAN
2110211310079

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 253/vn8-1-11/SP/2025
Tanggal : 20 MAY 2025

Disahkan
Dekan,

D. GABRIEL Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu, 19 Februari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 241/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 19 Februari 2025



MOTO

No person is sent to you by accident.

Cuman dunia aja gak usah diambil pusing

Don't die before owning a porsche in ur garage

Learn, Study, Go find good job, no white flag until get that Green Card

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Mardiansyah** dan **Anniesah (Almarhum)**, Yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda selalu mendapatkan lindungannya dan ibunda di lapangkan kuburnya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Rudy Indrawan** atas bimbingannya dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Rizki Ichsan. Desember 2024. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/Pid.B/2019/PN Kgn)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing: **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**

Dalam kasus ini Pelaku kejahatan melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kota kandungan Kab. Hulu Sungai Tengah, Kec. Loksado. Awal permulaan masalah terjadi lantaran terdakwa merobohkan pohon bambu miliknya ke pohon karet milik korban, sehingga korban pun mendatangi kediaman terdakwa dengan perasaan marah dan mencaci maki terdakwa dengan kata-kata tidak pantas. Sehingga terdakwa merasa tersinggung kemudian berniat untuk membunuh korban pada keesokan harinya di gereja setelah korban pulang dari ibadah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah reform-oriented research, yakni mengevaluasi keterkaitan norma hukum antara majelis hakim dan penuntut umum. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter dan studi pustaka, Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dianggap ringan dimana terdakwa hanya diberikan hukuman penjara selama 8 tahun kurang 2 tahun dari dakwaan oleh penuntut umum. Kemudian adanya tidak ketelitian penuntut umum dalam melakukan tuntutan sebagaimana dakwaan kesatu mencantumkan Pasal 340 KUHP, kemudian dakwaan kedua mencantumkan pasal 338 KUHP. Sebagaimana diketahui dari keterangan para saksi bahwa betul korban telah memenuhi unsur-unsur dari pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 340 KUHP. Namun entah apa yang menjadi alasan bahwa penuntut umum menganggap bahwa kasus tersebut tidak adanya terdapat unsur-unsur dari pembunuhan berencana sehingga hal tersebut menjadikan kasus yang janggal.

Muhammad Rizki Ichsan. Desember 2024. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/Pid.B/2019/PN Kgn)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing: **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Asas Proporsionalitas merupakan salah satu asas penting yang digunakan oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan, hal ini bertujuan agar majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang adil-seadilnya. Dalam tingkat internasional asas ini sering kali digunakan para majelis hakim sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan hukuman, namun asas ini jarang sekali digunakan dalam peradilan di Negara Republik Indonesia. Kebanyakan para majelis hakim mengambil keputusan melalui perkara-perkara sebelumnya yang beliau tangani, sehingga akan memungkinkan terjadinya hukuman yang tidak seimbang dengan kejahatan yang pelaku lakukan. Hingga tidak heran masih cukup banyak adanya kasus yang berlanjut ke tingkat banding hingga kasasi, yang berarti masih banyak masyarakat merasa ketidakpuasaan dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan oleh majelis hakim, sehingga terciptanya frasa “Hukum dinegara kita itu tajam kebawah tumpul keatas” yang berartian hukuman yang diberikan kepada rakyat biasa cenderung lebih kejam dibandingkan rakyat yang memiliki harta kekayaan yang banyak sehingga menjadikan majelis hakim diindonesia patut dipertanyakan kelegalitasannya

Kata kunci (*keyword*): asas proporsionalitas, legalitas hakim,

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan yang mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan

penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu;

1. Allah SWT, Karena oleh berkat kasih dan rahmat karunia-Nya penulis bisa ada sebagaimana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih harapan dan dorongan moral dan spriritual kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
3. Adik saya, terima kasih banyak atas dukungan, kasih dan doanya selalu untuk penulis untuk mencapai impian.
4. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Yang terhormat bapak **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H, M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat.
8. Seluruh **Staf dan karyawan Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis.
9. Keluarga besar saya, terima kasih atas dukungan dan doa serta hal baik yang telah diberikan selama ini.
10. Terimakasih banyak kepada seluruh **Mahasiswa Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat angkatan 2021, terkhususnya pada Program Kekhususan

Hukum Pidana.

11. Terimakasih banyak kepada seluruh teman-teman di kampus maupun diluar kampus yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 3 Februari 2025

Penulis,

Muhammad Rizki Ichsan
NIM. 2110211310079



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM SIDANG	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH SIDANG.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang pemilihan putusan pengadilan	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Keaslian peneltian	5
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	5
E. Metode penelitian	6
F. Sistematika penulisan.....	11
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	13
A. Dakwaan	13
B. Fakta hukum	13
C. Pertimbangan hakim.....	15
D. Amar putusan.....	17

BAB III	TINJAUAN PUSTAKA	18
	A. Konsep Tindak Pidana	18
	B. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan	21
	C. Alasan Penghapus Pidana	30
BAB IV	PEMBAHASAN	33
	A. Bagaimana peran Hukum Adat dalam menjadi alasan keringanan hukum kepada terdakwa oleh majelis hakim pada putusan nomor 217/Pid.B/2019/PN Kgn?	33
	B. Apakah Tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Kgn, Sudah Sesuai Dengan Asas Proporsionalitas?	38
BAB V	PENUTUP	44
	A. Kesimpulan.....	44
	B. Saran	45
	DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	47
	DAFTAR RUJUKAN	47